






UNIVERSITAS SILIWANGI
Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164
Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812
Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id

SOP 12
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENGHARGAAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT

Nomor Dokumen	: PPM-02-12
Revisi	: -
Tanggal	: 31 Maret 2017

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
 <u>Dr. Supratman, M.Pd.</u> Kapus PPM	 <u>Prof. H. Aripin, M.Si., Ph.D</u> Ketua LP2M-PMP UNSIL	 <u>Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, M.S.</u> Rektor UNSIL



UNIVERSITAS SILIWANGI
Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164
Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812
Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id

Disiapkan Oleh: Dr. Supratman, M.Pd., Jabatan : Kapus PPM LP2M-PMP Diperiksa Oleh: Prof H. Aripin, M.Si., Ph.D Jabatan Ketua LP2M-PMP Disahkan Oleh: Prof. Dr. H. Deden Mulyana, SE.,M.Si Jabatan ; Wakil Rektor I UNSIL	Kegiatan PPM Sistem Penghargaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Halaman 1 dari 3 Nomor Dokumen: PPM-02-12 Tanggal Berlaku : 31 Maret 2019
---	---	--

1. Tujuan	:	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur kegiatan sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur kegiatan sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat internal untuk jenis PPM desentralisasi (Dikti) dan PPM yang didanai oleh UNSIL.
3. Target Mutu	:	Semua proses prosedur kegiatan sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat internal untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi	:	kegiatan sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat internal merupakan kegiatan pemberian reward dan punishment internal yang PPMnya melalui pendanaan dari DRPM maupun dari dipa UNSIL.
5. Referensi	:	RENSTRA PPM UNSIL
6. Didistribusikan kepada	:	Semua pemegang controlled copy
7. Prosedur	:	

- 7.1. Kapus PPM menghimpun data hasil capaian pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai.
- 7.2. Memberikan surat teguran kepada pengabdian yang belum memberikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan penggunaan keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 7.3. Menginformasikan denda yang harus dibayar pengabdian kepada negara sesuai dengan keterlambatan yang tertera dalam perjanjian kontrak.
- 7.4. Memberikan pemberitahuan kepada pengabdian yang pengabdianannya bisa ditingkatkan skimnya atau rubah wilayahnya untuk melanjutkan dan diusulkan pengabdian anggaran tahun berikut.
- 7.5. Mengusulkan kepada Rektor melalui Ketua LP2M-PMP untuk memberikan reward kepada dosen pengabdian yang bisa meningkatkan kualitas SDM dan Ekonomi masyarakat.
- 7.6. Bila ternyata pengabdian masyarakat yang diajukan dosen belum/tidak sesuai dengan proposal yang diajukan (belum selesai dilaksanakan), maka dosen dan anggota tim diberi sanksi untuk tidak diusulkan dalam pengabdian masyarakat satu tahun anggaran berikutnya.
- 7.7. Kapus PPM memberi laporan pengabdian masyarakat yang perlu diberi reward dan diberi sanksi kepada Ketua LP2M-PMP. Selanjutnya Ketua LP2M-PMP melanjutkan laporan kepada Wakil Rektor 1 UNSIL.

8. Diagram alur	:	Kegiatan Pelatihan dan Atau Klinik Proposal
------------------------	---	--

DIAGRAM ALUR

